

# PERSEKUTUAN GEREJA-GEREJA DI PAPUA

Sekretariat: Kantor Keuskupan Jayapura  
Jl. Kesehatan No. 4, Dok II  
Jayapura 99112, Tel. 533092, Fax. 536427

---

Jayapura, 29 September 2006

No : 002/PGGP/06/2.1

Hal: ringkasan laporan Abepura 16 Maret 2006

## **RINGKASAN LAPORAN AWAL KASUS BENTROK ABEPURA, 16 MARET 2006**

Berikut ini kami ringkaskan pokok temuan yang kami laporkan dalam laporan yang berjudul **“Laporan Awal Kasus Bentrok Abepura, 16 Maret 2006: Luapan konflik masyarakat Papua terhadap PT Freeport Indonesia”**. Laporan kami ini telah secara resmi diserahkan kepada Bapak Gubernur Papua, Barnabas Suebu S.H. di Gedung Negara pada tanggal 28 September 2006 malam hari. Bapak Gubernur berjanji akan membicarakan laporan kami dengan Musyawarah Pimpinan Daerah dan khususnya Kepala Kepolisian Daerah Papua dan mengambil langkah-langkah serius guna menangani masalah yang bersumber pada konflik antara masyarakat dengan PT Freeport Indonesia.

Laporan ini merupakan bentuk pertanggungjawaban sebagai pemimpin Gereja-gereja di Papua kepada masyarakat Papua dalam upaya kami untuk membangun Papua sebagai Tanah Damai. Untuk itu kebenaran dan keadilan harus ditegakkan demi tercapainya perdamaian sejati.

Sebagai ringkasan dari laporan lengkap setebal 159 halaman yang terdiri dari isi, lampiran, dan dokumen-dokumen yang relevan, kami memberikan isi ringkas laporan tersebut khususnya mengenai temuan, kesimpulan, dan rekomendasi kami untuk ditindaklanjuti oleh lembaga-lembaga negara yang berwenang. Secara jelas kami menggarisbawahi **kata “AWAL”** dalam laporan kami karena kami yakin bahwa lembaga-lembaga negara akan mengambil langkah lebih lanjut guna membongkar berbagai tanda tanya, ketakutan, kekerasan, kemarahan yang menyelimuti peristiwa Bentrokan di Abepura, 16 Maret 2006.

Berdasarkan penelitian kami, terdapat tiga temuan pokok yang menjadi akar dan dampak dari peristiwa Bentrokan Abepura 16 Maret 2006, yakni [1] Akar Masalah: Pelanggaran Ham Dan Kekebalan PT Freeport Indonesia, [2] Kejahatan Terhadap Kemanusiaan, Dan [3] Pelanggaran Atas Asas Peradilan Yang Adil (*fair trial*).

## **1. AKAR MASALAH: PELANGGARAN HAM DAN KEKEBALAN PTFI**

Sejak laporan Uskup Herman Münnhoff OFM (1995) dan Komnas HAM (1995), belum ada upaya hukum dan politis yang tuntas dalam menangani pelanggaran HAM di wilayah konsesi PTFI dan konflik antara masyarakat Papua dengan PTFI. Dalam kurun waktu 10 tahun sejak laporan tersebut dikeluarkan, berbagai penelitian baik dari pihak lembaga negara seperti Komnas HAM, peneliti independen, maupun LSM-LSM dengan seragam menemukan unsur-unsur pelanggaran HAM berat yang dilakukan oleh aparat militer dan polisi yang menjaga wilayah pertambangan PTFI. Unsur lain yang amat berkaitan dengan hal ini adalah pembayaran oleh PTFI kepada TNI dan Polri yang baru sejak 2001 diakui dan diungkapkan sendiri oleh PTFI. Unsur terakhir yang mencolok adalah kerusakan lingkungan yang amat serius dan mengancam eksistensi masyarakat Papua yang ada di sekitar wilayah konsesi PTFI<sup>1</sup>.

PTFI mencoba mengambil langkah perbaikan dan menerapkan berbagai kebijakan internalnya yang menghormati HAM dan melestarikan lingkungan hidup. Akan tetapi, semua langkah yang diambil oleh PTFI bersifat sepihak<sup>2</sup> dan tetap tidak membuka diri terhadap investigasi dari pihak ketiga yang netral dan tidak berpihak. Pengungkapan pelanggaran HAM di wilayah operasi PTFI, audit pembayaran “biaya keamanan dan lain-lain” oleh PTFI kepada TNI dan Polri, serta skenario penutupan tambang terus-menerus dihindari oleh PTFI<sup>3</sup>. Karenanya sulit dihindari kesimpulan bahwa PTFI tetap menjaga kebal salah dan kebal hukum.

Konsekuensinya adalah tidak mengherankan bahwa makin hari desakan untuk mengungkap apa yang ada di balik operasi pertambangan raksasa yang telah berumur hampir 40 tahun, juga makin kuat dan makin tanpa kompromi.

### **1.1. Tersumbatnya saluran politik**

Dalam tiga bulan (Januari-Maret 2006) desakan itu berubah menjadi kemarahan masyarakat Papua yang meluas dan massal terhadap PTFI dan keterlibatan TNI dan Polri di dalamnya. Kemarahan ini disuarakan secara lantang dan tegas oleh mahasiswa, kalangan LSM, dan warga masyarakat dan sayang, untuk sebagian diwarnai dengan insiden perusakan di Plaza 89 Jakarta, Hotel Sheraton Timika, dan Monumen Pembebasan Irian Barat di Makassar. Tuntutan ini bukan tanpa alasan jika dilihat dari latarbelakang masalah yang diteliti. Pada awalnya DPRP dan MRP telah berusaha mengakomodasi tuntutan masyarakat tersebut melalui

---

<sup>1</sup> Laporan WALHI, 2006. “Walhi on Freeport-Rio Tinto” dalam: <http://www.eng.walhi.or.id/kampanye/tambang/frpt-report-may-06/>

<sup>2</sup> Lihat Oxfam Community Aid Abroad, 2002. *Mining Ombudsman, Annual Report 2001-2002*, Melbourne: Oxfam Community Aid Abroad, hlm. 9-10 menguraikan kritik-kritik tajam atas kelemahan fundamental dalam *the Voluntary Principles for Human Rights and Security*.

<sup>3</sup> Para ahli antropologi meyakini bahwa perangkat Hak Asasi Manusia diakui sebagai perangkat kontrol mutakhir bagi bisnis tambang multinasional seperti halnya PTFI. Lihat Ballard, C., dan G. Banks, 2003. “Resource Wars: The Anthropology of Mining”, dalam: *Annual Review of Anthropology*, Vol. 32 (2003)

mekanisme hukum dan politik yang ada tetapi proses ini akhirnya macet saat saluran politik ini tidak mampu melibatkan aktor-aktor lain yang dituntut oleh massa pendemo untuk terlibat, yakni TNI, Polri, dan PTFI.

Mengingat keberadaan dan pengaruh PTFI yang raksasa, seharusnya Pemerintah Pusat dan DPR RI turun tangan guna menangani tuntutan dan kemarahan masyarakat Papua. Akar masalah dan tuntutan ini bukan berasal dari tahun kemarin tetapi sudah menggelora sekurang-kurangnya sejak 1995. Akan tetapi, de facto tidak ada langkah apapun dari lembaga-lembaga negara di tingkat pusat guna menangani hal ini.

Karenanya, aksi massa yang berpuncak pada demo damai ini 15-16 Maret 2006 di Abepura tidak mendapat saluran politik yang wajar sehingga tuntutan masyarakat menjadi gerakan massa yang akhirnya bermuara pada tindak kekerasan saat terjadi bentrok antara aparat kepolisian dengan massa pendemo di Abepura pada 16 Maret 2006. Bentrokan tersebut menyebabkan jatuhnya korban di pihak aparat kepolisian, TNI AU, dan masyarakat sipil baik korban meninggal maupun luka-luka.

### **1.2. Kunjungan pejabat tinggi negara**

Setelah terjadi bentrok Pemerintah Pusat mengirimkan Pejabat Tinggi Negara yang membidangi masalah Pertahanan dan Keamanan: Menkopolhukam, Kapolri, Panglima TNI, dan Kepala BIN. Keputusan Pemerintah Pusat ini menyatakan bahwa Bentrokan 16 Maret bukan perkara bentrok antara mahasiswa dengan polisi atau massa pendemo dengan polisi. Kunjungan seketika itu seakan-akan hendak menyatakan bahwa masalah ini adalah masalah keamanan nasional yang harus ditangani oleh pejabat tinggi negara. Pertanyaannya adalah mengapa saat ada tuntutan masyarakat di Timika, Makassar, Jakarta, dan Abepura tidak ada pejabat tinggi yang bersedia menemui pendemo? Pertanyaan lain adalah mengapa yang dihadirkan bukan Pejabat Tinggi Negara yang berwenang menangani soal PTFI seperti Menteri Pertambangan, Menteri Lingkungan Hidup karena yang dituntut adalah penutupan PTFI?

Dalam kunjungan yang serba kilat itupun, tidak ada proses perundingan yang wajar dengan masyarakat Papua sehingga Para Pemimpin Agama dan DPR Papua akhirnya melayangkan surat protes kepada Pemerintah Pusat. Karena itu patut dipertanyakan apa sebenarnya maksud kunjungan tersebut?

### **1.3. Pembelokan masalah**

Dengan terjadinya peristiwa Bentrokan 16 MARET terjadi pula pembelokan masalah. Masalah konflik yang berkepanjangan antara masyarakat dengan PTFI yang melibatkan TNI dan Polri berubah menjadi seakan-akan hanya masalah pembunuhan terhadap polisi dan anggota TNI AU oleh mahasiswa Papua. Mahasiswa telah dihakimi dengan publikasi media mengenai kebrutalannya aksi massa yang telah menewaskan 4 anggota Polri dan 1 anggota TNI AU tersebut. Mahasiswa Papua telah diidentikkan dengan aksi massa anarkis dan cap ini

dijadikan pembenaran oleh pihak kepolisian untuk melakukan pengejaran, penyisiran, penangkapan sewenang-wenang, dan penyiksaan.

Sementara itu, tuntutan penutupan PTFI yang menjadi akar masalah senyatanya tidak lagi mendapat perhatian dari lembaga-lembaga negara yang ada apalagi dari publik. Tuntutan tersebut seakan-akan dipendam dalam-dalam dengan pengadilan 24 terdakwa kasus Bentrokan 16 Maret yang sarat dengan muatan politis. Kesimpulan ini tidak bisa dihindari jika kita menelusuri temuan-temuan yang kami golongkan sebagai dugaan kejahatan terhadap kemanusiaan berikut ini.

#### **1.4. Siapa pemicu terjadinya Bentrokan 16 Maret?**

Bila melihat kronologi Bentrokan, ada beberapa fakta yang memperlihatkan bahwa terjadinya Bentrokan justru dipicu oleh beberapa tindakan sebagai berikut: *pertama*, adanya upaya provokasi dari kelompok tertentu dari arah museum Uncen dengan berkali-kali melempar batu ke arah massa yang sedang melakukan aksi yang juga mengenai pasukan Dalmas Polresta Jayapura dan Brimob Polda Papua yang bersiaga di lokasi aksi.

*Kedua*, sebelum negosiasi pembukaan palang jalan selesai dilakukan Selpius, dkk sesuai waktu yang disepakati (30 menit) dengan Kombes Pol Simson R, namun anggota Dalmas Polresta Jayapura telah maju menyerang massa dengan semprotan gas air mata yang mengakibatkan sebagian massa berlarian menyelamatkan diri.

*Ketiga*, anggota Polsek Abepura bernama Obeth Epa mengeluarkan tembakan sebanyak dua kali dari pistolnya dan mengenai dada seorang ibu yang kemudian berteriak minta tolong, mengakibatkan massa mulai marah.

*Keempat*, Selpius Bobii seketika ditangkap dan diangkut pergi dengan truck Dalmas Polresta, membuat massa aksi marah dan memprotes polisi agar melepaskan Selpius. Segala tindakan provokatif tersebut di atas akhirnya bermuara pada upaya polisi membubarkan aksi secara paksa dengan menggunakan gas air mata yang akhirnya memicu terjadinya Bentrokan antara massa dan aparat, termasuk terlibatnya sekelompok intel berpakaian preman yang turut mengeroyok mahasiswa di tempat kejadian.

Fakta-fakta pemicu bentrok tersebut hampir tidak terungkap dalam berbagai upaya pihak kepolisian menangani kasus 16 Maret, melainkan opini yang diciptakan semata-mata hanya menyalahkan mahasiswa sebagai pelaku rusuh. Fakta-fakta dimaksud juga sempat diangkat dalam persidangan ke-23 orang terdakwa di Pengadilan Negeri Jayapura, namun majelis hakim yang menyidangkan kasus ini hanya berpegang pada Berita Acara Pemeriksaan polisi yang tidak menyinggung aspek-aspek pemicu Bentrokan di atas.

## **2. KEJAHATAN TERHADAP KEMANUSIAAN**

Pasal 9 UU No. 26/2000 tentang Pengadilan HAM mendefinisikan bahwa kejahatan terhadap kemanusiaan adalah “satu perbuatan yang dilakukan sebagai bagian dari serangan yang meluas atau sistematis yang diketahuinya bahwa serangan tersebut ditujukan secara langsung terhadap penduduk sipil berupa: (a) pembunuhan; (b) pemusnahan; (c) perbudakan; (d) pengusiran atau pemindahan penduduk secara paksa; (e) perampasan kemerdekaan atau perampasan kebebasan fisik lain secara sewenang-wenang yang melanggar asas-asas ketentuan pokok hukum internasional; (f) penyiksaan; (g) perkosaan, perbudakan seksual, pelacuran paksa, pemaksaan kehamilan, pemandulan atau sterilisasi secara paksa atau bentuk-bentuk kekerasan seksual lain yang setara; (h) penganiayaan terhadap suatu kelompok tertentu atau perkumpulan yang didasari persamaan paham politik, ras, kebangsaan, etnis, budaya, agama, jenis kelamin atau alasan lain yang telah diakui secara universal sebagai hal yang dilarang menurut hukum internasional; (i) penghilangan secara paksa; atau (j) kejahatan apartheid”.

Temuan-temuan ini berikut ini mengarahkan pada definisi tersebut.

### **2.1. Penyerangan terhadap penduduk sipil**

Pasca Bentrokan, aparat kepolisian Papua secara membabi buta melakukan pengejaran dan penyerangan terhadap penduduk sipil yang tinggal di wilayah Kotaraja hingga Waena atau yang melintas di wilayah tersebut. Sasaran utama adalah asrama-asrama mahasiswa dan tempat-tempat lain dimana terdapat konsentrasi mahasiswa. Selain itu aparat Brimob melampiaskan kemarahan mereka pada penduduk sipil yang melintasi Markas mereka di Kotaraja dengan melakukan tindak perusakan dan penganiayaan yang mendatangkan trauma bagi masyarakat dan khususnya mahasiswa Papua.

### **2.2. Pembunuhan kilat**

Terdapat berbagai macam informasi yang berkembang mengenai penemuan jenazah tetapi tim hanya dapat mengkonfirmasi 1 orang korban meninggal dari pihak warga sipil, **Jeni Hisage**, sesudah peristiwa bentrok. Korban meninggal akibat tindakan aparat Brimob Papua yang melakukan operasi penyisiran di sekitar Kotaraja dan Abepura.

### **2.3. Penangkapan dan penahanan sewenang-wenang**

Kami memiliki bukti-bukti dan kesaksian bahwa polisi telah melakukan penangkapan dan penahanan sewenang-wenang terhadap puluhan orang yang tidak bersalah karena terbukti sebagian besar tidak dikenai sangkaan atau jerat hukum manapun. Akan tetapi, dalam proses penangkapan mereka telah mengalami penyiksaan. Dari puluhan orang tersebut, 24 orang dikenai dakwaan dan diproses secara hukum dan sebagian besar langsung dilepaskan sehingga tidak dapat diidentifikasi secara pasti. Tindakan aparat kepolisian ini diduga telah melanggar pasal 34 UU no. 39/1999 tentang Hak Asasi Manusia.

Lebih dari itu, Selvius Bobii dan Elyas Tamaka mengalami proses penahanan *incomunicado* karena diisolasi dari hubungan dengan keluarga, sesama tahanan,

#### **2.4. Penyiksaan**

Selama menahan dan melakukan interogasi terhadap mereka yang ditangkap dan dilepaskan dan terlebih terhadap sekurang-kurangnya 24 orang yang sebagian sudah divonis penjara, Jajaran kepolisian Papua diduga telah melakukan penyiksaan guna memaksa tersangka mengikuti kemauan penyidik. 24 orang tersebut mengaku bahwa mereka semua tidak didampingi oleh Penasihat Hukum saat mereka diinterogasi. Karena itu di muka pengadilan, mereka kembali menolak BAP yang dibuat penyidik karena dilakukan di bawah ancaman dan teror. Tindak penyiksaan itu terjadi di Polsekta Abepura, Polresta Jayapura, Markas Brimob Papua, dan Polda Papua.

Tindakan ini diduga melanggar pasal 33 ayat 1 dan pasal 34 UU No. 39/1999 tentang Hak Asasi Manusia, UU No. 26/2000 tentang Pengadilan HAM pasal 9, UU No. 5/1998 tentang Ratifikasi Konvensi Anti Penyiksaan.

#### **2.5. Penganiayaan**

Dalam operasi penyisiran, Polisi diduga melakukan penganiayaan terhadap warga sipil yang saat melepaskan tembakan secara membabi buta dan pemulukan serta tindakan kekerasan lainnya. Tindakan ini merupakan pelampiasan kemarahan dan harus dipertanggungjawabkan di muka hukum.

#### **2.6. Perusakan harta benda**

Dalam operasi penyisiran yang dilakukan oleh Brimobda Papua dan Polda Papua, aparat kepolisian telah merusak 7 Asrama mahasiswa di sekitar Abepura. Tindakan ini diakui oleh Kapolda Papua, Tommy Jakobus, dengan melakukan perbaikan terhadap sejumlah asrama tetapi tidak melakukan penuntutan terhadap para pelaku perusakan.

Perusakan tidak hanya ditujukan pada asrama tetapi juga pada fasilitas Universitas Cenderawasih yang berakibat terhambatnya proses belajar mengajar di fakultas tersebut selain kerugian material yang diderita.

Berdasarkan banyaknya asrama yang rusak dan letaknya yang tidak berdekatan, sulit dihindari kesimpulan bahwa terdapat unsur kesengajaan dan komando yang jelas dalam perusakan tersebut meski perlu digali lebih lanjut apa motif dan siapa yang memberikan perintah di balik perusakan itu.

#### **2.7. Pengungsian**

Akibat operasi penyisiran dan penembakan membabi buta, puluhan mahasiswa dan mahasiswi mengungsi dari Jayapura. Para pengungsi tersebut menyebar keluar kota Jayapura, ke Wilayah Keerom, ke Merauke, ke semua tempat asal mahasiswa, dan bahkan menyeberang ke negara tetangga, Papua New Guinea. Jumlah yang pasti tidak dapat diketahui tetapi perkiraan awal adalah ratusan

orang, khususnya kelompok mahasiswa. Tim mengidentifikasi 34 orang yang mayoritas berstatus mahasiswa mengungsi ke perbatasan RI-Papua New Guinea.

Dampak pengungsian merupakan indikasi kuat bahwa telah terjadi pelanggaran HAM berat yang mengakibatkan warga sipil meninggalkan lokasi tertentu akibat konflik yang terjadi telah mengakibatkan nyawa mereka secara amat serius terancam oleh aparat negara. (bdk. Pasal 9 UU No. 26/ 2000 tentang Pengadilan HAM).

### **2.8. Represi terhadap kebebasan berekspresi**

Penyerangan terhadap penduduk sipil, pembubaran dengan kekerasan aksi demo yang legal, dan penganiayaan terhadap wartawan merupakan langkah represi terhadap kebebasan berekspresi. Masyarakat dibungkam dengan tindak kekerasan aparat kepolisian sehingga tidak berani mengungkapkan ketidaksetujuan atau protes terhadap tindakan kepolisian.

Sementara itu media yang sudah berada di bawah tekanan aparat kepolisian, terus menerus menayangkan adegan jatuhnya korban di pihak polisi dan TNI AU dan tidak memberitakan tindakan balasan dari pihak kepolisian terhadap penduduk sipil.

Tindak represi ini jelas terjadi pada kalangan wartawan yang hendak mengumpulkan informasi mengenai apa yang terjadi di lapangan. Akibat penganiayaan terhadap wartawan akhirnya masyarakat luas hanya mendapatkan informasi yang dikehendaki oleh aparat kepolisian sehingga berakibat pada stigma terhadap mahasiswa dan desakan menentang PTFI dan kepentingan-kepentingan yang terlibat di dalamnya sebagai kelompok yang dicap “anti NKRI atau separatis”.

### **3. PELANGGARAN TERHADAP ASAS PERADILAN YANG ADIL**

Dalam proses pengadilan terhadap 24 orang terdakwa ditemukan berbagai unsur pelanggaran Kitab Hukum Acara dan Asas-Asas Dasar Kemandirian Peradilan yang ditetapkan oleh Majelis Umum PBB Resolusi 40/32 tgl. 29 November 1985 dan 40/146 tgl. 13 Desember 1985.

- a. Karena telah diberi stigma sebagai pelaku kejahatan sebelum diajukan ke muka pengadilan, 24 orang telah divonis bersalah. Hal ini melanggar asas praduga tak bersalah sebagaimana dimaksud oleh pasal 1 ayat (1) KUHP.
- b. Penyidikan terhadap 24 orang yang didakwa bersalah telah dilakukan tanpa didampingi Penasihat Hukum meski dalam BAP sejumlah pengacara menandatangani. Hal ini jelas-jelas melanggar pasal 54 jo 55 KUHP.
- a. Proses persidangan sebenarnya tidak dapat membuktikan pelaku sesungguhnya dari tindak pembunuhan mengingat saksi-saksi yang diajukan Jaksa Penuntut Umum tidak mampu mengenali secara tepat

wajah-wajah terdakwa dan keterkaitannya dalam peristiwa BENTROKAN 16 MARET.

- b. Ruang Persidangan yang selalu dipenuhi oleh polisi bersenjata serta merta membuktikan bahwa pengadilan ini di bawah ancaman bahkan teror dari pihak kepolisian terhadap proses pengadilan. Hal ini melanggar pasal 219 ayat (1) KUHAP.
- c. Barang bukti yang diajukan ke persidangan bukanlah barang bukti yang dikumpulkan dari TKP melainkan dari tempat lain yang tidak ada kaitan apapun dengan kejadian.
- d. Selama proses persidangan, hak-hak terdakwa untuk mengajukan pembelaan secara memadai, hak untuk mendapatkan pemeriksaan yang mudah dan sederhana, asas praduga tak bersalah—semuanya dilanggar oleh persidangan.
- e. Meski pengadilan tidak dapat membuktikan keterlibatan terdakwa dalam pembunuhan terhadap polisi dan TNI-AU, Hakim menjatuhkan vonis kepada terdakwa bahkan lebih tinggi daripada tuntutan Jaksa Penuntut Umum.
- f. Hakim-hakim tersebut juga telah melakukan tindakan yang mengancam keselamatan terdakwa dengan mengeluarkan penetapan No:196-233/Pen.Pid/2006/PN JPR mengenai pemindahan 7 terdakwa dari LP Abepura ke Tahanan Polda Papua padahal jelas-jelas semua terpidana dan terdakwa mengalami penyiksaan selama dalam penyidikan polisi. Tindakan ini melanggar pasal 22 ayat (1), (2) dan (3) KUHAP.
- g. Jaksa Novianto SH mengadukan eksepsi tim pembela kepada Polda Papua dengan tuduhan penghinaan sebagaimana diatur dalam pasal 335 jo 311 KUHP.

Fakta-fakta inilah mengarah pada satu kesimpulan bahwa persidangan sudah direayasa demi memenuhi target kelompok tertentu dan bukan untuk mengungkapkan kebenaran mengapa terjadi Bentrokan pada tanggal 16 Maret 2006 tersebut.

Dari unsur-unsur temuan di atas, peristiwa bentrok 16 Maret 2006 berujung pada tindakan balas dendam aparat kepolisian yang mengambil pola penyerangan terhadap penduduk sipil seperti yang terjadi pasca insiden 7 Desember 2000 di Abepura yang digolongkan oleh Komnas HAM sebagai Tindak Kejahatan terhadap Kemanusiaan<sup>4</sup>. Tindakan pembunuhan, penyiksaan,

---

<sup>4</sup> Lihat *Ringkasan Eksekutif Komisi Penyelidik Pelanggaran HAM di Papua/ Irian Jaya*, Jakarta: Komnas HAM, Jakarta 8 Mei 2001.



penganiayaan, perusakan yang berdampak pada pengungsian, pemasangan pendapat, stigmatisasi kelompok mahasiswa secara kuat mengarah pada kategori pelanggaran berat HAM yang digolongkan dalam Kejahatan terhadap Kemanusiaan.

## **REKOMENDASI**

Berdasarkan temuan-temuan di atas, **Persekutuan Gereja-Gereja di Papua** merekomendasikan hal-hal sebagai berikut:

### **3.1. Pembentukan KPP HAM**

Komnas HAM perlu segera membentuk KPP HAM guna menindaklanjuti temuan awal ini, khususnya mengenai kekebalan PTFI dan dugaan adanya pelanggaran berat HAM yang dilakukan oleh aparat kepolisian. Sebagai tim yang dibentuk oleh kalangan non-pemerintah, Tim Advokasi BENTROKAN 16 MARET memiliki keterbatasan sumber daya dan kewenangan karena tidak memiliki akses dan kewenangan di bawah hukum (*pro iustitia*) untuk meminta informasi ke insititusi-institusi negara, khususnya jajaran Polda Papua, dan lembaga lain yang terkait khususnya PTFI. KPP HAM yang dibentuk perlu terdiri dari orang-orang yang memiliki keahlian dan sekaligus kewibawaan agar dapat mengungkap akar masalah yang berkaitan dengan PTFI dan seluruh rangkaian aksi demo melawan PTFI yang berpuncak pada Bentrokan di Abepura pada 16 Maret 2006. Hasil akhir dari penyelidikan ini harus diumumkan secara luas kepada publik nasional agar masyarakat luas mengetahui secara pasti apa yang sebenarnya terjadi dalam seluruh rangkaian peristiwa tersebut.

### **3.2. Komunikasi politik antara rakyat dengan lembaga-lembaga negara**

Lembaga-lembaga negara di Jakarta dan Papua, khususnya Pemerintah Pusat dan DPR RI, DPR Papua, Majelis Rakyat Papua, dan Pemerintah Daerah Papua, perlu mengambil langkah hukum dan politis terhadap tuntutan penutupan PTFI sebagai upaya penanganan konflik antara masyarakat dengan PTFI dan kepentingan yang terlibat di dalamnya. Proses perundingan yang sudah dimulai oleh DPR Papua di Jayapura pada 28 Februari 2006 perlu ditindaklanjuti dengan upaya pendalaman masalah dengan melibatkan ahli-ahli yang tidak berpihak dan berkompeten serta melalui proses yang demokratis sehingga tuntutan masyarakat tidak berubah menjadi aksi massa anarkis.

Audit lingkungan yang telah direncanakan oleh Kementerian Lingkungan Hidup perlu ditindaklanjuti dengan Audit Dampak Sosial PTFI terhadap seluruh sistem politik, hukum, sosial, dan hak asasi manusia di Timika khususnya dan Papua pada umumnya. Lembaga-lembaga negara yang kompeten perlu segera meminta kepada PTFI agar menjelaskan kepada masyarakat luas skenario penutupan tambang dan langkah-langkah penanganannya.

### **3.3. Pengusutan terhadap hakim oleh Mahkamah Agung**

Berdasarkan pelanggaran Kitab Hukum Acara dan Asas-asas Peradilan Universal Prinsip 17, Mahkamah Agung perlu mengusut secara tuntas dugaan pelanggaran yang telah dilakukan oleh majelis hakim yang terdiri dari Morris Ginting SH, A. Lakoni SH, dan Denny D. Sumadi SH. Mahkamah Agung perlu secara tegas menjatuhkan sanksi kepada majelis hakim tersebut jika terbukti bersalah (prinsip 18 dan 19).

### **3.4. Pengusutan terhadap hakim oleh Komisi Yudisial**

Komisi Yudisial segera melakukan pengusutan secara tuntas terhadap para hakim yang menangani persidangan kasus 16 Maret 2006 karena telah ditemukan berbagai unsur pelanggaran terhadap Hukum Acara dan Pedoman peradilan universal.

### **3.5. Pengusutan terhadap jaksa**

Kejaksaan Agung segera melakukan pengusutan tuntas terhadap jaksa-jaksa di Kejaksaan Negeri Jayapura yang melanggar kode etik, Hukum Acara, dan UU No. 18/2003 tentang Advokat. Jaksa-jaksa tersebut telah membiarkan para terdakwa mengalami penganiayaan sebelum persidangan tgl. 17 dan tgl. 24 Mei 2006 dan membiarkan terdakwa mengalami tekanan dan teror dari aparat kepolisian selama dalam proses persidangan.

Jaksa Agung perlu mengusut dan menindak tegas Novianto SH, Koordinator jaksa, yang mengadakan eksepsi tim pembela hukum kasus bentrok 16 M kepada Polda Papua dengan tuduhan penghinaan negara seperti diatur dalam pasal 335 jo 311 KUHP. Tindakan tersebut tidak hanya melanggar pasal 16 UU No. 18/2003 tentang Advokat tetapi langsung merongrong kemandirian dan kewibawaan pengadilan yang pada gilirannya merongrong proses penegakan hukum secara nasional.

### **3.6. Pengusutan terhadap pengacara**

Ikatan Advokat Indonesia dan PERADI segera mengusut secara tuntas dan menindak tegas pengacara-pengacara yang menyalahi kode etik advokat, tidak mempersoalkan pelanggaran serius hak-hak terdakwa baik di luar persidangan (penyiksaan) maupun di dalam ruang persidangan, dan justru mencabut banding kelompok Selpius Bobii cs sehingga sangat merugikan mereka.

### **3.7. Rehabilitasi hak-hak korban**

Pemerintah Pusat dan pemerintah Daerah Papua perlu segera memulihkan hak-hak korban yang mengalami penganiayaan, perusakan harta milik mereka, khususnya para mahasiswa dan keluarga mereka.

### **3.8. Pencarian orang hilang**

Aparat kepolisian selaku aparat penegak hukum perlu segera mencari orang-orang yang hilang atau mengungsi baik keluar Jayapura maupun ke Papua New Guinea. Bersama dengan Pemerintah Daerah Papua, Kapolda Papua perlu segera

memberikan jaminan keamanan kepada mereka agar dapat kembali ke bangku kuliah dan menjalankan hidup harian mereka secara normal.

### **3.9. Audit dana asing kepada polisi**

Negara-negara donor segera melakukan audit oleh pihak ketiga yang independen atas bantuan dana kepada Polri untuk penegakan HAM mengingat praktik penyiksaan yang telah berlangsung sekurang-kurangnya sejak kasus 7 Desember 2000 kembali terulang. Dengan pola balas dendam polisi dan terus berulangnya praktik penyiksaan seperti ini, dana-dana yang disediakan oleh negara-negara donor bagi penegakan HAM dan pengembangan kemandirian polisi ternyata tidak berpengaruh pada perubahan perilaku polisi.

### **3.10. Memenuhi kewajiban internasional**

Dengan adanya ratifikasi dua Kovenan Internasional baru-baru ini: **Hak-hak Sipil dan Politik dan Hak-hak Ekonomi, Sosial, dan Budaya, serta konvensi PBB lainnya**, maka tidak ada alasan lagi bagi pemerintah untuk memenuhi kewajiban internasional untuk melaporkan keadaan hak asasi manusia di Indonesia. Selain itu, pemerintah perlu segera mengeluarkan undangan kepada para Pelapor Khusus PBB yang telah mengajukan permohonan berkunjung seperti Pelapor Khusus PBB tentang Penyiksaan, Prof. Manfred Nowak yang telah mengajukan permohonan berkunjung selama 13 tahun terakhir (dok. E/CN.4/2006/6). Kunjungan tersebut harus bersifat terbuka dan tanpa pembatasan untuk menemui kelompok, lembaga, maupun perorangan.

Dikeluarkan di Jayapura oleh

Persekutuan Gereja-gereja di Papua,

Uskup Leo L. Ladjar OFM  
Ketua Umum PGGP

Pdt. Andreas Ayomi  
Ketua I PGGP

Pdt. Hermann Saud  
Ketua III PGGP